



# Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



*Dr.* **Abdullah Bahmmam**

**Terjemah**  
Supriadi Yosup Boni

**Edit**  
Artawijaya  
Abu Abdurrahman

---

**Kewajiban Zakat Atas  
Uang**

# Kewajiban Zakat Atas Uang

## Daftar Bahasan

Pengertian Naqdain

Hukum Mengeluarkan Zakat Naqdain

Syarat-syarat Wajibnya Zakat Naqdain

Besaran Zakat Naqdain

Zakat Perhiasan

Perhiasan Emas dan Perak

Perhiasan selain Emas dan Perak

## Uang

Emas dan perak atau yang sejenisnya dari mata uang yang ada dan dikenal saat ini.

## Hukum Mengeluarkan Zakat Uang

Zakat uang hukumnya wajib. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih." (At-Taubah:34). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Tidaklah seseorang memiliki emas atau perak lalu ia tidak membayar zakatnya, melainkan pada Hari Kiamat

kelak akan dibentangkan baginya batu besar nan lebar, lalu ia dipanggang di atasnya, kemudian ia disetrika di bagian sampingnya, dahi dan punggungnya. Setiap kali batu tersebut dingin, ia dipanaskan kembali, dan saat itu satu hari setara dengan 50 ribu tahun, ia akan disiksa sampai datang masa pengadilan Allah dan dia akan mengetahui akhir perjalanannya, ke surga atau neraka."<sup>(1)</sup>

(1) HR.Muslim



## Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Uang

1. Telah sampai *haulnya* (Masa kepemilikannya telah genap satu tahun)
2. Status kepemilikannya sempurna
3. Telah mencapai *nishab* (jumlah minimal dalam zakat)

## Nishab dalam Zakat Emas dan Perak

1. *Nishab* emas adalah 20 dinar (85 gram)  
Satu dinar emas = 4,25 gram, sehingga hitungannya menjadi  $4,25 \times 20 = 85$  gram emas murni.
2. *Nishab* perak adalah 200 dirham (595 gram)  
Satu dirham perak = 2,975 gram, sehingga hitungannya menjadi  $2,975 \times 200 = 595$  gram perak murni.
3. *Nishab* Uang Tunai dihitung berdasarkan nilai emas atau perak waktu mengeluarkan zakatnya. Apabila jumlah uang tunai telah setara dengan nilai *nishab* salah satu dari emas atau perak maka telah wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebagai contoh: jika seandainya harga satu gram emas adalah 30 dollar, maka uang tunai yang berjumlah  $85 \times 30 = 2550$  dollar telah wajib dikeluarkan zakatnya. Besaran Zakat Naqdain



Uang Tunai



Perak



Emas

<https://www.al-feqh.com/id>

## Bab Zakat

Besaran zakat emas dan perak atau yang sejenisnya adalah 2,5 %.

Jadi setiap jumlah 20 dinar zakatnya sebesar 0,5 dinar selebihnya dihitung secara proporsional.

Dan setiap 200 dirham wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham, selebihnya dihitung secara proporsional. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Jika Anda memiliki 200 dirham dan Anda telah memilikinya selama satu tahun penuh, maka zakatnya sebesar 5 dirham, dan Anda tidak wajib mengeluarkan zakatnya dari emas yang Anda miliki sampai ia mencapai 20 dinar, dan jika telah sampai 20 dinar dan Anda telah memilikinya selama satu tahun penuh maka Anda wajib mengeluarkan setengah dinar sebagai zakat dan selebihnya dihitung secara proporsional.”<sup>(1)</sup>

### Contoh aplikasinya

Seseorang memiliki 9000 dollar, dan ia telah memilikinya selama satu tahun penuh, wajibkah ia mengeluarkan zakatnya?

Pertama: kita menghitung *nishab* hartanya dan emas atau perak dijadikan sebagai dasar hitungannya. Hitungannya sebagai berikut:

*Nishabnya* 85 gram emas murni.

Harga satu gram emas = 30 dollar

Berarti,  $85 \times 30 = 2550$  dollar

Jadi *nishab*-nya sebesar 2550 dollar, berarti orang tersebut telah memiliki harta yang melebihi *nishab* kewajiban zakat. Dan karena ia telah memilikinya selama satu tahun penuh maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Kedua: Kita menghitung berapa jumlah zakat yang wajib ia keluarkan. Sebagai berikut:

Jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %. Jadi,  $9000 \times 2,5 \% = 225$  dollar. Berarti orang tersebut wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sebesar 225 dollar.



(1) HR. Abu Dawud

Kita menghitung nishab 85 gr emas murni, dengan asumsi bahwa harga emas pada waktu wajib zakat sejumlah \$30

$$85 \times 30 = 2550$$

Besaran ketentuan wajib zakat diukur dengan jumlah emas dalam gram

Harga 1 gr emas pada hari wajib zakat

Jumlah nishab disetarakan dengan jumlah uang

**2550\$**

Cara menghitung besarnya wajib zakat pada waktu wajibnya, sejumlah 2,5% dari jumlah harta wajib zakat.

$$9000 \times 2.5 \div 100 = 225$$

**=225\$**  
Zakat yang wajib dikeluarkan

### Contoh aplikasinya

Apabila seseorang memiliki emas dan perak, Akan tetapi belum sampai pada *nishabnya*, Menurut pendapat yang kuat adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam membayar zakat emas dan perak hanya boleh salah satunya, tidak boleh menggabungkan keduanya untuk mencukupkan *nishab*, karena emas dan perak adalah dua benda yang berbeda, tidak ada riwayat yang membolehkan menggabungkan keduanya untuk mencukupkan *nishab*, Berdasarkan Hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* beliau bersabda : “ **harta yang kurang dari lima auqiyah tidak wajib dikeluarkan zakatnya.**”<sup>(1)</sup>

Barang siapa yang menggabungkan antara emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walapun kurang dari 5 *auqiyah* dalam perak

(1) *Muttafaq ‘Alaih*

### Zakat Perhiasan

Perhiasan dibagi dua, yaitu: Pertama, perhiasan emas dan perak. Kedua, perhiasan selain emas dan perak.

#### 1-Perhiasan Emas dan Perak

*Bagian Pertama.* Perhiasan emas dan perak yang disimpan sebagai tabungan atau dijadikan sebagai barang dagangan wajib dikeluarkan zakatnya..

*Bagian Kedua.* Perhiasan yang dibeli untuk digunakan, maka lebih baik dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk kehati-hatian. Diriwayatkan, ada seorang wanita bersama putrinya mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* sedang anaknya memakai gelang emas<sup>(2)</sup> lalu beliau

(2) Musikkatan artinya dua gelang

## Bab Zakat

bertanya kepadanya, “Apakah Anda mengeluarkan zakatnya? Ia menjawab, “Tidak.”Belaiu bersabda, “Inginkah Anda dipakaikan dua gelang dari neraka di Hari Kiamat kelak?” Perawi berkata, “Dengan segera wanita tersebut melepaskan gelang anaknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah seraya berkata, “Ini aku serahkan untuk Allah dan Rasulullah.”<sup>(1)</sup>

Di antara ulama ada yang tidak mewajibkan zakat terhadap harta perhiasan, dengan alasan bahwa harta yang berupa perhiasan tidak dimaksudkan untuk dikembangkan namun ia hanya sekedar untuk memperindah diri seperti halnya pakaian, perabot rumah tangga, atau barang-barang lainnya, bahkan ia merupakan kebutuhan kaum wanita. Kaidah dasar mengatakan bahwa harta yang dikembangkanlah yang wajib dizakati.

Akan tetapi, mengeluarkan zakatnya merupakan sikap kehati-hatian dan lebih selamat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* bersabda, “Tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukan bagimu dan lakukan apa yang tidak meragukanmu.”<sup>(2)</sup>



Perhiasan Perak



Perhiasan Emas


(1) HR. Abu Dawud

(2) HR. Al-Bukhari

## 2-Perhiasan Selain Emas dan Perak

Seperti intan, berlian, mutiara atau yang sejenisnya. Jenis-jenis harta seperti ini tidak wajib dizakati walaupun dalam jumlah yang banyak, kecuali untuk tujuan perdagangan, maka zakatnya adalah zakat perdagangan.

Mutiara



Permata



Intan

